



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 64 /KPTS-BUP/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Bupati membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah;
 - b. bahwa pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten oleh tim pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Dharmasraya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memantau kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya;
 2. melakukan Pemantauan dan Monitoring berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya;
 3. memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
 4. menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah, sebelum, selama dan pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya;
 5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Anggaran Instansi terkait lainnya;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 13 Februari 2024
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/ 64 /KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 13 februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Dharmasraya	Ketua Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya	Penanggungjawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Dharmasraya	Wakil Ketua Pengarah I
4.	Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik	Wakil Ketua Pengarah II
5.	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya	Ketua
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kesbangpol	Sekretaris
7.	Kepolisian Resor Dharmasraya	Anggota
8.	Kejaksaan Negeri Dharmasraya	Anggota
9.	Kodim 0310/SS	Anggota
10.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
11.	Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya	Anggota
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	Anggota
13.	Dinas Satpol PP Kabupaten Dharmasraya	Anggota
14.	KPU Kabupaten Dharmasraya	Anggota
15.	Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Anggota
16.	Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	Anggota
17.	Bagian Hukum Setda Kab. Dharmasraya	Anggota
18.	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Dharmasraya	Anggota
19.	Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
20.	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	Anggota
22.	Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
23.	Camat Se-Kabupaten Dharmasraya	Anggota
24.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kab. Dharmasraya	Anggota

25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya	Anggota
26.	Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
27.	Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
28.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	Anggota
29.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya	Anggota
31.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya	Anggota
32.	Dinsa Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
33.	Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya	Anggota
34.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya	Anggota
35.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
36.	Ppkd Kabupaten Dharmasraya	Anggota
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya	Anggota
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
39.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
40.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya	Anggota
41.	Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Dharmasraya	Anggota
42.	Analisis Wawasan Kebangsaan pada Kesbangpol	Anggota
43.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Kesbangpol	Anggota
44.	Kantor Kesbangpol Kab. Dharmasraya	Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA